


	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-04
		Tanggal : 21 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Prof. Dr. Dra. Taktik Suryani, Psi., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Penilaian Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	2
6	Proses PPEPP pada Standar Penilaian Pembelajaran	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	7
9	Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	7
10	Referensi	8



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu mata kuliah yang dibentuk sebagai bagian dari struktur kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada setiap mata kuliah perlu untuk melakukan penilaian hasil belajar guna memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diukur dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua Program Studi	√		√	√	√
Koord. Klpk. MK	√			√	√
PJMK		√		√	√
Kepala Bagian Akademik		√			
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Mahasiswa dropout (DO):** Seseorang yang telah diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- b. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):** Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) wajib mencakup:
 - 1) Prinsip penilaian
Setiap dosen melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan
 - 2) Teknik dan instrumen
 - a) Teknik penilaian MK dapat dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan atau angket.

- b) Instrumen penilaian dapat dilakukan dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio atau karya desain.
 - c) Penilaian sikap dapat dilakukan dengan teknik observasi
 - d) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 3) Mekanisme dan prosedur
- a) Seluruh dosen pengampu wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa.
 - b) Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - c) Dosen wajib mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
 - d) Dosen dan/atau Program Studi dapat melakukan prosedur penilaian ulang.
- 4) Pelaksanaan penilaian
- a) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan setiap semester dengan alternatif:
 - Oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu
 - Oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan menyertakan mahasiswa
 - Oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan hasil penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh MK yang dinyatakan dalam bentuk nilai huruf A, A-, B/A, B+, B, B-, C/B, C+, C, C-, D/C, D+, D, E.
 - c) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dalam bentuk Kartu Hasil Studi dan dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- 5) Kelulusan mahasiswa
- a) Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi (learning outcome) dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan persyaratan:
 - Lulusan program Diploma 3 dan Sarjana telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00
 - Lulusan program Magister telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
 - Lulusan program studi diberikan predikat kelulusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - ✓ PS Diploma 3 dan Sarjana

- Baik jika $2,00 < IPK < 2,75$
 - Memuaskan jika $2,76 < IPK < 3,00$
 - Sangat Memuaskan jika $3,01 < IPK < 3,50$
 - Cumlaude (Dengan Pujian) jika $IPK > 3,76$
- ✓ PS Magister
- Memuaskan jika $3,00 < IPK < 3,50$
 - Sangat memuaskan jika $3,51 < IPK < 3,75$
 - Cumlaude (Dengan Pujian) jika $IPK > 3,76$
- b) Mahasiswa yang telah lulus wajib diberikan Ijazah, Transkrip Bahasa Indonesia, Transkrip Bahasa Inggris dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- c) Lulusan program studi Diploma 3 dan Sarjana diharapkan lulus sekurangnya satu ujian sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuannya yang diselenggarakan oleh UHW Perbanas bekerjasama dengan organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

6. Proses PPEPP pada Standar Penilaian Pembelajaran

a. Penetapan Standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi unit kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pendidikan.
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi unit kerja terkait.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft Standar penilaian pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 9) Rektor melakukan penetapan Standar penilaian pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan.
- 10) Ketua Program Studi dan PPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar penilaian pembelajaran tersebut.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester (Daftar nilai UTS dan UAS)
- 2) Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester (Rekap Evaluasi masa studi)
- 3) Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun (RPS yang memuat rubrik penilaian)
- 4) Ketua Program Studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester (Daftar lulusan setiap angkatan)
- 5) Ketua Program Studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir.
- 6) Ketua UHW Perbanas menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya setiap tahun.
- 7) Ketua Program Studi menentukan mutu soal ujian program studi setiap semester
- 8) Ketua Program Studi sarjana dan diploma menentukan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) $\geq 20\%$ □ PTGS (Presentase Tugas) setiap semester.

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) Ketua Program Studi mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian pembelajaran.
- 3) Ketua Program Studi mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar penilaian pembelajaran tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan UHW Perbanas yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh PJMK digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu MK apabila terdapat penyimpangan penilaian. Pembinaan dilakukan apabila:

- a. Terjadi ketidak konsistenan komponen penilaian dan rubrik penilaian
 - b. Sebaran nilai yang berbeda pada MK yang diselenggarakan secara paralel
- 2) Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Koordinator Kelompok MK digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap RPS dan/atau RPP apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
 - 3) Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap bahan kajian kurikulum apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
 - 4) Hasil penilaian dan evaluasi masa studi oleh Wakil Rektor I bersama Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap standar penilaian proses pembelajaran.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan PPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar penilaian pembelajaran
- 2) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar penilaian pembelajaran tersebut.
- 3) Rektor, wakil Rektor akademik dan PPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar penilaian pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Ketua Program Studi dan PPM melakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi Standar penilaian pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran sehingga diperoleh standar penilaian pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. UHW Perbanas menetapkan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum yang didalamnya memuat ketentuan perencanaan pembelajaran mata kuliah.
- b. UHW Perbanas menetapkan Sistem Penilaian Mata Kuliah, Masa Studi dan Evaluasi Keberhasilan Studi serta Penyelesaian Studi yang dituangkan dalam Pedoman Akademik pada setiap tahun akademik.
- c. Soal UTS untuk kelas paralel wajib divalidasi oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) untuk memastikan kesesuaian soal UTS dengan perencanaan pada RPS dan RPP.
- d. Pada setiap minggu ke-10, Bagian Akademik menyajikan nilai UTS setiap mata kuliah, kemudian diserahkan kepada Program Studi.

- e. Program Studi bersama Koordinator Kelompok MK dan PJMK mengevaluasi nilai UTS untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah telah menyelenggarakan penilaian sesuai komponen dan rubrik penilaian.
- f. Setiap Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester (5.1.)
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran dan masa studi setiap akhir semester.
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan yudicium kelulusan setiap akhir semester.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Sumber	Indikator
1	IKU No.6.5	Adanya dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman
2	IKU No.6.6	Adanya dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
3	IKU No.6.7	Adanya dokumen bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
4	IKT	Adanya dokumen bukti evaluasi proses pembelajaran setiap semester yang melibatkan Gugus Kendali Mutu dan dosen pengampu mata kuliah
5	IKT	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran

- a. SK tentang unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran
- b. SK dosen pembimbing
- c. Dokumen rencana strategi setiap Ketua Program Studi
- d. Buku pedoman akademik.
- e. Dokumen sasaran mutu, program kerja dan RKAT setiap program studi
- f. Laporan *tracer study*
- g. Dokumen kurikulum
- h. Laporan pengembangan dosen untuk perilaku kecendekiawanan
- i. Data dosen pembimbing, kronologi pembimbingan.
- j. Data mahasiswa per dosen wali, Data kegiatan perwalian
- k. QP-PSC-03, QP-PSC-04, QP-PCS-07, QP-DEP-02, QP-DEP-03
- l. Pedoman sistem pengendalian mutu
- m. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- n. Laporan kinerja program studi pada PDPT
- o. Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan Program Studi terkait Standar Penilaian Pembelajaran

- p. Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan unit Akademik terkait Standar Penilaian Pembelajaran

10. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, Pangkalan Data-Dikti
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pencabutan Izin PTS
- i. Statuta UHW Perbanas
- j. Rencana Induk Penelitian UHW Perbanas
- k. Rencana Strategi UHW Perbanas.
- l. Buku Pedoman Akademik UHW Perbanas.